



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, yang salah satu bentuknya dengan menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

- c. bahwa penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah perlu dipungut Retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, dan c perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Oktober 2005

BUPATI BARITO UTARA,
Cap/ttd
H. ACHMAD YULIANSYAH.

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,
Cap/ttd
H. JURNI H.S. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2005 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-undangan,

SUBANDI, SH

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 02 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 11 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Seri D).

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan SIUJK lama masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak penetapan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (c).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Pendapatan adalah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang perseorangan atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis dalam bidang jasa konstruksi dan jasa konsultasi.
13. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pungutan biaya pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Jasa Konsultasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha atau;
- c. pencabutan izin usaha.

- c. Biaya Registrasi.
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Perusahaan Kecil (K) | Rp. 50.000,00/tahun |
| 2. Perusahaan Menengah (M) | Rp. 100.000,00/tahun |
| 3. Perusahaan Besar (B) | Rp. 250.000,00/tahun. |

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi pemberian IUJK yang terutang dipungut di wilayah daerah pemberian izin diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi IUJK tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi pemberian IUJK dipungut dengan menggunakan surat tanda bukti setor yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dan disetor ke Kas Daerah, dalam waktu 1 x 24 jam kecuali hari libur.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

bukti itu membuat terang tindak pidana pungutan biaya pemberian IUJK yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi yang berdomisili dalam daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Setiap usaha konstruksi yang telah memiliki IUJK yang bukan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, wajib mendaftarkan IUJK nya pada Dinas Pekerjaan Umum, menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Sebelum penerbitan Sertifikat IUJK dan Jasa Konsultansi terlebih dahulu diadakan :
 - a. Pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan IUJK.
 - b. Penandatanganan Sertifikat Izin.
 - c. Membayar lunas seluruh biaya sebelum Izin diberikan.
- (2) Persyaratan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

Masa berlakunya IUJK selama 3 (tiga) tahun terhitung IUJK diterbitkan dan dapat diperpanjang.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pemberian IUJK dan Jasa Konsultansi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IUJK dan Jasa Konsultansi di bidang usaha jasa konstruksi dan jasa konsultansi.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan pemberian izin terhadap orang pribadi atau badan meliputi :

- a. Jasa Konstruksi.
- b. Biaya Administrasi.
- c. Perubahan.
- d. Perpanjangan.
- e. Registrasi.

Pasal 7

Subyek retribusi pemberian IUJK adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemberian IUJK.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pemberian IUJK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian IUJK dan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya jasa pelayanan penyelenggaraan pemberian izin, pengawasan dan pengendalian izin.

BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jasa permohonan pelayanan pemberian izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Biaya penggantian cetak Formulir Surat Permohonan Izin (SPI):

- Untuk Perusahaan	Rp. 100.000,00
--------------------	----------------
 - b. Biaya Pengambilan IUJK :

1. Jasa Konstruksi untuk Perusahaan baru	Rp. 250.000,00
2. Perubahan dari CV ke PT	Rp. 500.000,00
3. Perpanjangan IUJK	Rp. 150.000,00